



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 118 TAHUN 2019
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan memberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan perubahan Peraturan Bupati Subang tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 118 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 118 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 118 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 118), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak diberikan kepada :
 - a. Kepala desa yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI;
 - b. Perangkat desa yang berasal dari PNS;
 - c. Penjabat Kepala Desa.
- (2). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan pada tanggal 15 sampai dengan akhir bulan diberikan penghasilan tetap untuk bulan berkenaan.

- (3). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat pada lebih dari tanggal 15 sampai dengan akhir bulan diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya.
 - (4). Dihapus.
 - (5). Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - (6). Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dipertanggungjawabkan.
 - (7). Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya.
 - (8). Dihapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1). Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), juga diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI;
 - b. Perangkat Desa yang berasal dari PNS;
 - c. Penjabat Kepala Desa.
 - (2). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan pada tanggal 15 sampai dengan akhir bulan diberikan tunjangan untuk bulan berkenaan.
 - (3). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat pada lebih dari tanggal 15 sampai dengan akhir bulan diberikan tunjangan pada bulan berikutnya.
 - (4). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah tunjangan.
 - (5). Dihapus.
 - (6). Dihapus.
 - (7). Dihapus.
 - (8). Kepala Desa antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah desa diberikan tunjangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
3. Diantara Pasal 7 dan 8 ditambahkan satu pasal baru, yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), tidak diberikan kepada :

- a. Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 27 April 2023

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang

pada tanggal, 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR: 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003